



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 8 MEI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Suryadin

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 8 Mei 2023, Pukul 13.42 – 14.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Suryadin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 34/PUU-XXI/2023 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkara Nomor 34/2023 adalah pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ini Pemohon Suryadin, ya, hadir.

Agenda kita hari ini adalah Perbaikan Permohonan, dan perbaikannya sudah kami terima tanggal 26 April 2023, dan untuk itu pada Pemohon dipersilakan menyampaikan pokok-pokok dari yang diperbaiki, ya. Jadi tidak perlu dibaca semua! Tapi apakah ada yang diperbaiki? Pada bagian mana? Apakah ada tambahan? Ada yang dikurangi? Atau ada penyisipan apa ... narasi-narasi tertentu? Dan nanti kalau Petitumnya dibacakan secara lengkap. Silakan, Pak Suryadin.

2. PEMOHON: SURYADIN [01:51]

Bismillahirramanirrahim. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan terkait dengan Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 34. Sebelum saya melanjutkan ke pokok-pokok Permohonan, terima kasih kepada Yang Mulia, sehingga kita pada hari ini bisa bertemu kembali di sidang yang kedua.

Baik, Yang Mulia, untuk Kewenangan Mahkamah, saya anggap telah dibacakan.

Selanjutnya, Kedudukan Hukum (Legal standing), izin saya menyampaikan. Yang pertama, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan Pasal 51, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perseorangan Warga Negara Indonesia," b, c, d dianggap dibacakan. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perorangan, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.

Tiga. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi tersebut di atas perlu dijelaskan bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Bukti P-3. Pemohon merupakan warga masyarakat Desa Mbawi yang secara administratif pemerintahan dalam ruang lingkup desa dipimpin oleh seorang kepala desa.

Empat. Bahwa dengan demikian, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai seorang perseorangan Warga Negara Indonesia, sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU ... Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Lima. Selanjutnya setelah memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan kualifikasi dan syarat untuk dapat mengajukan permohonan, sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU ... mohon maaf, Yang Mulia, di situ tertulis *TUU ... -III/2005* dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) hukum acara PUU berkaitan dengan persyaratan kualifikasi kerugian konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK hukum acara PUU syarat kerugian konstitusional diuraikan sebagai berikut.

Satu. A. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. B, C, D, dan E dianggap dibacakan.

Enam. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebutkan pada poin 5, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Pemohon sebagai berikut.

A. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [06:09]

Saudara Pemohon, tadi saya sudah sampaikan, yang dibacakan adalah hal-hal yang diperbaiki saja. Kan waktu yang lalu itu sudah ada, ya.

4. PEMOHON: SURYADIN [06:20]

Siap, Yang Mulia.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [06:21]

Ya. Di bagian mana yang diperbaiki? Baik ditambah, atau dikurang, atau diuraikan. Itu (...)

6. PEMOHON: SURYADIN [06:39]

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [06:39]

Ya.

8. PEMOHON: SURYADIN [06:40]

Izin membacakan Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Pemohon. Di sini yang saya perbaiki kemarin, Yang Mulia.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [06:49]

Ya, mana saja yang diperbaiki, tidak dibacakan semuanya.

10. PEMOHON: SURYADIN [06:51]

Siap, Yang Mulia.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [06:53]

Ya.

12. PEMOHON: SURYADIN [06:54]

Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Pemohon.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PMK/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pemohon pengujian undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu a, b, c, d dianggap telah dibacakan.

Bahwa adapun tentang kerugian konstitusional Pemohon berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PPU ... PUU-V/2007 terdapat 5 kriteria menentukan adanya kerugian konstitusional, yaitu a, b, c, d, dan e, dianggap dibacakan.

Tiga. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 ... eh, tahun ... ralat, Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemohon pengujian undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dalam huruf a menyebutkan perseorangan Warga Negara Indonesia. Selanjutnya dalam penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang a quo disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pemohon berpendapat dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu yang berasaskan pada 11 prinsip penyelenggara pemilu kurang bisa dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan personel. Oleh karenanya dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Bawaslu kabupaten/kota dan panwaslu kecamatan tidak bisa secara optimal karena letak geografis dan topografis, sehingga sulit tercapai pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:31]

Itu kan sudah ada, dulu dia halaman 7 angka 4, sekarang halaman 8 angka 4, berarti hanya diubah di halaman, ya? Tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan itu. Yang 5, 6 juga sama, ya. 7, 8. Nah, mana yang berubah?

14. PEMOHON: SURYADIN [09:52]

Izin, Yang Mulia (...)

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:56]

Ya, banyak samanya itu.

16. PEMOHON: SURYADIN [09:58]

Poin 7 ... poin 7 sampai (...)

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:58]

Tidak usah dibacakan, mungkin di 12 mungkin, itu juga sama, ya.

18. PEMOHON: SURYADIN [10:08]

Baik, Yang Mulia. Izin membacakan nomor 10, Yang Mulia. Di sini kemarin terdapat perbaikan yang saya (...)

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:14]

Coba, ya.

20. PEMOHON: SURYADIN [10:15]

Siap, Yang Mulia.

10. Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagai calon anggota Bawaslu kabupaten/kota maupun sebagai calon anggota panwaslu kecamatan sebagaimana dikemukakan dalam angka 3 sampai angka 9 akan mengakibatkan pemilu tidak berintegritas dan bermatabat karena kurangnya pengawasan. Artinya, hak partisipasi sebagai warga negara dalam rangka pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan pemilu dirugikan.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:50]

Ya, itu ada perubahan, tambahan sedikit.

22. PEMOHON: SURYADIN [10:52]

Izin lanjut, Yang Mulia.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:56]

Ya.

24. PEMOHON: SURYADIN [10:56]

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, dan panwaslu kelurahan/desa, serta pengawas TPS pada huruf g. Huruf g berbunyi, "Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu. Di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk Bawaslu provinsi (...)

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [11:31]

Ya, huruf g-nya kan sama. Hanya tambah huruf c ... hanya huruf c saja yang di ... apa ... kurangi kan, ya?

26. PEMOHON: SURYADIN [11:37]

Siap, Yang Mulia.

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [11:38]

Ya. Dulu huruf g saja dan huruf h, sekarang huruf g saja, perubahannya, ya, menghilangkan huruf h, ya, gitu saja.

28. PEMOHON: SURYADIN [11:49]

Siap, Yang Mulia.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [11:49]

Ya.

30. PEMOHON: SURYADIN [11:51]

Nomor 12. Bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 11 di atas merupakan satu kesatuan persyaratan yang tidak dapat dipisahkan, baik untuk calon anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, dan panwaslu kelurahan/desa, serta pengawas TPS (...)

31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:19]

Sama, 13 coba baca.

32. PEMOHON: SURYADIN [12:21]

13. Bahwa terdapat norma yang tidak berkesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf g di atas, dimana tidak memuat berdomisi di wilayah kecamatan untuk calon anggota panwaslu kecamatan, dan panwaslu kelurahan/desa, serta pengawas TPS. Dengan demikian, nampak jelas kerugian konstitusional Pemohon karena dengan kekaburan, ketidakjelasan norma di atas berpotensi bahwa Pemohon sebagai putra daerah setempat atau yang mengetahui kondisi sosiologis masyarakat tidak diakomodir oleh tim seleksi perekrutan panwaslu kecamatan, dan panwaslu kelurahan/desa, serta pengawas TPS, dimana Pemohon berdomisi. Justru mengutamakan orang-orang di daerah lain yang tidak mengetahui sama sekali kondisi daerah tersebut.

14. Bahwa pada bulan Juli tahun 2017, Pemohon pernah mengikuti seleksi calon anggota panwaslu kabupaten/kota di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana Pemohon dinyatakan lulus tahapan seleksi administrasi, seleksi tertulis dengan peringkat nilai urutan ke-2 dari 12 peserta lainnya dan seleksi wawancara versi timsel dengan peringkat nilai urutan ke-5 dari 6 peserta lainnya, sehingga Pemohon masuk dalam kategori 6 besar. Nama-nama yang dinyatakan

lulus dari semua tahapan seleksi versi timsel, oleh timsel menyerahkan kepada Bawaslu Provinsi NTB untuk dilakukan uji kelayakan ... uji kelayakan dan kepatuhan, fit and propertest, dan sampai terjadinya pengumuman hasil wawancara yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi NTB, Pemohon berada di urutan ke-5 dari yang berstatus sebagai calon pengganti antarwaktu, PAW.

Bahwa sehubungan dengan perubahan sifat panwaslu kabupaten/kota dari ad hoc ke sifat mandiri atau tetap, sehingga berubah menjadi Badan Pengawas Pemilu kabupaten/kota. Maka pada bulan Juli tahun 2018, Pemohon kembali mengikuti seleksi calon anggota Bawaslu kabupaten/kota di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana Pemohon dinyatakan lulus tahapan seleksi administrasi, seleksi tertulis, dan tes psikologi dengan peringkat nilai urutan ke-10 dari 12 peserta lainnya.

33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:56]

Itu sama saja dulu dengan yang nomor 15. Sekarang sama, ya. Jadi kalau sudah ada yang sama, ya, sudah. Yang diperbaiki saja, ya!

34. PEMOHON: SURYADIN [15:05]

Siap, Yang Mulia.

35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [15:10]

Ya teruskan, mana yang (...)

36. PEMOHON: SURYADIN [15:13]

Izin membacakan Alasan Permohonan, Posita, Yang Mulia.

Argumen konstitusional bahwa Pasal 52 ... bahwa Pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 117 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu.

1. Bahwa terdapat ... bahwa terdapat perbedaan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU, saya ulangi. Bahwa terdapat perbedaan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018 dengan yang dimohonkan in caus[sic!] putusan sebelumnya mempersoalkan tentang jumlah komisioner Bawaslu kabupaten dan kota yang dinilai tidak seimbang antara yang diawasi dengan yang mengawasi. Artinya, jika yang diawasi berjumlah 5 orang, maka seharusnya yang mengawasi sama jumlahnya dengan yang diawasi, 5 komisioner KPU kabupaten /kota.

Sedangkan terhadap permohonan yang diajukan Permohonan in caus[sic!] adalah mengenai jumlah pengawas pemilu kecamatan, panwaslu kecamatan, dimana jumlah panwaslu yang notabene pekerjaannya mengawasi pekerjaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sangat teknis, yang penuh dengan risiko karena berhubungan langsung dengan masyarakat, maka perlu dilakukan penambahan anggota panwaslu kecamatan.

2. Bahwa mengenai jumlah Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kabupaten Dompu adalah 3 orang yang tugasnya mengawasi Komisioner KPU Kabupaten Dompu yang jumlahnya 5 orang, supaya seimbang pengawasannya, maka harus sama jumlah antara komisioner Bawaslu dengan komisioner KPU, sehingga melahirkan demokrasi yang berkualitas sesuai amanat konstitusi.

Bahwa terhadap komisioner pengawas pemilu panwaslu kecamatan yang hanya 3 orang, kemudian harus mengawasi kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang personelnya sebanyak 5 orang, sehingga tugas pokok dari panwaslu kecamatan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Bahwa frasa *domisili* panwaslu kecamatan desa harus berdomisili di kecamatan setempat karena jika panwaslu tidak berdomisili di kecamatan setempat akan berdampak pada pelaksanaan tugas dan wewenang yang tidak ideal. Apalagi pekerjaan yang bersifat teknis, mengingat kinerja penyelenggara pemilu adalah bekerja penuh waktu, yaitu 24 jam sesuai dengan sumpah jabatan dan tentu ... dan tentu saja penyelenggara harus benar-benar memahami kondisi daerah, kondisi daerah setempat, baik secara geografis maupun sosiologis masyarakat setempat

Bahwa mengingat penyelenggaraan pemilu sementara ... serentak 2024 yang terdiri dari pemilihan legislatif, DPR (...)

37. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:56]

Itu sama dengan yang nomor 3, di halaman 11 yang lalu. Sebutkan saja itu sama, misalnya, hanya berubah nomor, ya.

38. PEMOHON: SURYADIN [18:04]

Siap, Yang Mulia.

39. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:06]

Termasuk nomor 6-nya itu juga sama.

40. PEMOHON: SURYADIN [18:09]

Siap.

41. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:10]

Dengan yang nomor 4, di halaman 11, ya.

42. PEMOHON: SURYADIN [18:13]

Izin membacakan (...)

43. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:14]

Kemudian nomor 7, juga sama, ya. Ya.

44. PEMOHON: SURYADIN [18:18]

Nomor 7, izin membacakan nomor 7, Yang Mulia.

45. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:21]

Ya.

46. PEMOHON: SURYADIN [16:00]

Bahwa sebagai contoh untuk di wilayah Kabupaten Dompu, NTB, pada tahun 2009, 2014 pileg, Kecamatan Pekat pernah terjadi pembakaran rumah warga, serta pada Pilkada Tahun 2020 pernah terjadi keributan besar, sehingga berdampak pada stabilitas keamanan dan ekonomi masyarakat, namun dianggap tidak ada. Ini merupakan ketidakmaksimalan pengawasan pada waktu itu, ditambah lagi wilayah yang sangat luas ... izin ulang, Yang Mulia. Ditambah lagi wilayah yang sangat luas dan memiliki 8 kecamatan dan khusus Kecamatan Pekat, merupakan kecamatan paling rawan terjadi pelanggaran, ditambah dengan minimnya akses jaringan komunikasi di kecamatan tersebut.

Bahwa dengan bertambahnya tugas dan wewenang panwaslu kecamatan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mengalami penambahan beban dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tidak hanya sebatas dalam pengawasan, akan tetapi diberikan wewenang yang lebih, yaitu untuk memediasi jika terjadi konflik di wilayah kecamatan setempat.

Bahwa dalam perspektif sistem keadilan pemilu, sejumlah norma dan nilai tertentu, baik yang dikodifikasi maupun tidak, harus menjamin proses pemilu lebih berjalan kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi

dalam sistem keadilan pemilu. Pelaksanaan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif, serta penyelenggaraannya menunjukkan independensi dan imparsialitas untuk mengujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan, dan inklusivitas. Apalagi sistem pemilu tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses pemilu atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan dapat ... dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu.

Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk sudilah kiranya melakukan Pengujian Norma Undang-Undang dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 117 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu terhadap norma konstitusi dalam Pasal 22E ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini akan menyebabkan pertanyaan:

1. Apakah kerja optimal dengan dapat dilakukan dengan perbedaan jumlah penyelenggara teknis, yaitu KPU kabupaten/kota dengan Bawaslu kabupaten/kota, maupun PPKK dengan panwaslu kecamatan? Tentu jawabannya tidak. Mengingat pemilu yang berintegritas dan bermartabat tidak akan terlaksana secara maksimal, mengingat jumlah penyelenggara berbeda, yakni 5 berbanding 3 orang, jumlah anggota Bawaslu maupun jumlah anggota panwaslu kecamatan yang harus mengawasi penyelenggara pemilu.
2. Mengapa diperlukan penambahan personel Bawaslu dan panwaslu kecamatan menjadi berimbang? Jawabannya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dengan Pasal 92 ayat (2) huruf c, dan huruf d, akan menjadikan persamaan hak dan jumlah anggota lembaga penyelenggara dalam penyelenggaraan pemilu dan secara argumentasi ataupun alasan penambahan personel atau anggota panwaslu kabupaten/kota dan panwaslu kecamatan, optimalisasi kerja, pengawasan dalam tugas pencegahan dan penindakan, guna tercapainya pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas, akan dapat tercapai dan optimal, serta ditinjau dari letak geografis dan topografis daerah di Indonesia.

Permohonan Pemeriksaan Prioritas.

Berdasarkan keseluruhan argumen dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara a quo kiranya dengan segenap kebijaksanaan dan kearifannya berkenan untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara ini dan diharapkan dapat menjatuhkan putusan sebelum tahapan penetapan daftar calon tetap, baik calon presiden dan calon wakil presiden, maupun peserta pemilu

anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota se-Indonesia dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 karena merujuk pada pengalaman pemilihan langsung sebelumnya banyak permasalahan hukum yang sampai saat ini belum diputus secara hukum, khusus mengenai pelanggaran pemilu. Dengan demikian, layak dan pantas permohonan prioritas dikabulkan demi berjalannya pemilu sesuai mekanisme hukum.

Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diurankan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara a quo untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam permohonan prioritas, mengabulkan permohonan prioritas yang diajukan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 92 ayat (2) huruf c beserta penjelasan dan lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum frasa *3 atau 5 orang* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai '5 orang'.
3. Menyatakan Pasal 92 ayat (2) huruf d beserta penjelasan dan lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum frasa *3 orang* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai '5 orang'.
4. Menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf g beserta penjelasan dan lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berdomisili di wilayah kecamatan bagi calon anggota panwaslu kecamatan, berdomisili di wilayah kelurahan desa bagi calon anggota panwaslu kelurahan dan desa, serta berdomisili di wilayah dusun bagi calon anggota pengawas tempat pemungutan suara di TPS'.
5. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Pemohon, Suryadin.

Demikian, Yang Mulia.

47. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [27:20]

Baik. terima kasih yang sudah disampaikan walaupun tadi ada yang sempat terulang, tapi hal-hal yang diperbaiki dibacakan, ya. Dan Petitem sudah dibacakan, ya.

Baik, kita sahkan alat bukti ini Perkara Nomor 34/PUU Pemilu, bukti yang sudah disampaikan adalah Bukti P-1 sampai dengan P-12, ya? Betul?

48. PEMOHON: SURYADIN [27:57]

Benar. Benar, Yang Mulia.

49. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [27:59]

Ya. Baik.

KETUK PALU 1X

Kita sahkan, ya. Ya, selanjutnya, tidak ada hal yang perlu ditambahkan lagi, ya?

50. PEMOHON: SURYADIN [28:12]

Cukup, Yang Mulia.

51. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [28:12]

Cukup, ya. Jadi ini kita laporkan kepada Rapat Pemusyataan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim atau sekurang-kurangnya 7 Hakim. Dan dari sana nanti, ditentukan tindak lanjut dari perkara yang dimohonkan ini. Dan hal itu nanti akan disampaikan oleh Kepaniteraan.

Baik jika tidak ada hal lain, sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.10 WIB

Jakarta, 8 Mei 2023
Panitera,
Muhidin

